

Nama : M. Fikri Syarif
NPM : 212011510
Matkul : Hukum Perikatan (E35)
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Resume Materi pertemuan 6 dan 7

A. Hukum Perjanjian (Hukum Kontrak)

1. Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian

Hukum Kontrak (contract law, overeenkomst recht), bedakan antara perikatan (verbintenis), perjanjian (overeenkomst) dan persetujuan (Toestemming). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain / dimana 2 orang itu saling berjanji utk melaksanakan sesuatu hal.

2. Unsur-unsur dalam Hukum Perjanjian / Kontrak

- adanya kaedah hukum (tertulis / tidak tertulis)
- adanya subyek hukum (kreditur dan debitur)
- adanya prestasi
- adanya kesepakatan
- adanya akibat hukum.

3. Bentuk^{an} Perjanjian / Kontrak

a) Perjanjian Tertulis :

- Perjanjian dibuat dgn yg ditandatangani oleh para pihak.
- ——— dgn saksi notaris ^{utk} hanya melegalisasi ttd para pihak.
- Perjanjian yg dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yg dibuat dihadapan pejabat yg berwenang).

b) Perjanjian Tidak Tertulis / Lisan

Perjanjian disini dibuat secara lisan oleh para pihak (cukup kesepakatan para pihak).

4. Klasifikasi Perjanjian

- Perjanjian sepihak & dua pihak, perjanjian sepihak perjanjian yg wajib oleh satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah). Perjanjian dua pihak dimana kedua pihak hrs saling berprestasi (jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar).

- b) Pjij bernama (nominat & terbatas) & tdk bernama (innominat & tdk terbatas)
- c) Pjij obligator (mencptkn hk & kwajiban) & kebendaan (mengalihkan hak milik).
- d) Pjij konsensual & Real
- e) Pjij untuk kepentingan pihak ketiga (Ahli waris)

5. Asas^{xx} Hukum Perjanjian / kontrak

- a) Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 (1) BW), isi scr historis lahir dari prinsip individualisme, disini pengusaha tdk dbnkn turut campur dalam sosial ekonomi.
- b) Asas konsensualisme, bhwa salah satu syarat sahnya pjij adanya kesepakatan para pihak (Pasal 1320 (1) BW). Artinya pjij tdk dibuat scr formal tetapi konsensual.
- c) Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hkm yg berbggn dgn Akbt Huk.), asas ini menetapkan bahwa hakim/pihak ktga hrs menghormati & tdk boleh intervensi substansi kontrak (kontrak lwnnya sbg UU).
- d) Asas Itikad baik (Pasal 1338 (3)), Pjij hrs dlaksanakan dgn itikad baik. Asas ini menetapkan bhwa para pihak dim mlskn isi kontrak hrs b'd srkn kprcyaan/kyakinan dan kemauan yg baik.
- e) Asas kepribadian (Personalitas), bhwa ssorg yg akn buat kontrak hanya untuk kprntngn dirinya saja. Pasal 1315 BW, "pada umumnya org tdk dpt mngdjen perjanjian selain utk dirinya". Pasal 1340 BW, "Pjij hanya berlaku pd para pihak yg membuatnya".

7

6. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat pada pasal 1320 BW atau pasal 1365 NBW yg terdiri

dari 4 syarat :

- a) kesepakatan (Toesteming), adanya persesuaian pmtaan kehendak, mlui 5 cara :
 - Bahasa yg sempurna & tertulis / lisan
 - ——— tdk sempurna tp diterima oleh lwn
 - ——— 1 syarat
 - Diart/membisu
- b) Kecakapan Bertindak, cakap lakukan perbuatan huk. cakap adlh org yg sudah dewasa (21 tahun).
- c) Adanya obyek tertentu, obyek Pjij adlh prestasi.

d) Adanya causa yg halal, causa yg tdk halal bertentangan dgn UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

* Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan Syarat Subyektif (dapat dibatalkan).

* Syarat Suatu Objek tertentu dan suatu causa yg halal merupakan Syarat Objektif (Batal demi hukum).

7. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

a) Berlaku Stg UU

b) Tdk dpt dibatalkan sepihak (kecuali ada alasan pmtln spihak mre UU pasal 1571, 1587, 1814, 1817 BW).

c) Dilaksanakan dgn itikad baik (To goeder trouw, in good faith).

8. Momentum Terjadnya Perjanjian/kontrak

a) Teori Pernyataan (uitingstheorie), kspktn terjadi saat pihak yg menerima twn mnztkn mrima twn tsb.

b) Teori Pengiriman (verzendingstheorie), kspktn terjadi bila pihak yg ~~menyampaikan~~ menerima mengirim telegram/facsimile/e-mail.

c) Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kspktn terjadi bila pihak yg mnwrkn mngthui adanya penerimaan ttpi penerimaan tsb blm dthmnya (bdk dthui sor lngsg).

d) Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kspktn terjadi pada saat pihak yg mnwrkn menerima lgsg dwkn dri pihak lwn.

9. Ada tiga teori tlg ketdk sesuaian antara kehendak & pernyataan.

a) Teori kehendak (wilstheorie), pjj terjadi bila ada prssupian antara khndk & prnytaan.

b) Teori Pernyataan (verklaringstheorie), khndk mrpkn sikap btin yg tdk dthui org lain, yg mnztkn terjadinya pjj adlh prnytaan.

c) Teori kepercayaan (vertrouwensstheorie), tdk setiap prnytaan mnmbkn pjj, ttp prnytaan yg mnmbkn kpccayaan sja yg mhrkn pjj.